

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana illegal logging mengacu pada dasar hukum yang berlaku di Indonesia yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dan beberapa aturan pengganti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peran polisi sangat diperlukan dalam penegakan hukum yaitu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana illegal logging yang bertujuan untuk mencari serta menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap kasus tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polda Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan kendala dalam mengusut tuntas semua pelaku yang terlibat dalam kasus illegal logging.
2. Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, upaya yang dilakukan Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi kasus illegal logging adalah upaya preventif, upaya represif, dan upaya preemtif. Dalam upaya

penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat, Subdit IV Ditreskrimsus dibantu juga oleh dinas kehutanan dalam penyidikan untuk membuktikan dan menangkap pelaku kasus illegal logging tersebut. Terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berupa tugas lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sekaligus dapat dikatakan sebagai upaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana illegal logging.

3. Walaupun pihak Polda Sumatera Barat telah bertekad akan memberantas kasus illegal logging yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar, namun kenyataannya penindakan terhadap pelaku illegal logging belum menyentuh para pelaku cukong. Sulitnya penyidik kepolisian dalam menjerat dalang utama kasus illegal logging ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak aparat penegak hukum. Adapun 4 (empat) faktor yang menjadi kendala penyidik kepolisian dalam membuktikan dan meringkus pelaku cukong kayu terhadap kasus tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polda Sumatera Barat yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor politik, dan faktor penegak hukum. *Pertama*, faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya anggaran dan fasilitas prasarana dalam membantu penyidik kepolisian dalam menangani kasus illegal logging tersebut. *Kedua*, faktor masyarakat yaitu kurangnya kerjasama masyarakat dalam ikut serta membantu memberantas kasus tindak pidana illegal logging. *Ketiga*, faktor politik yaitu adanya modus operandi yang digunakan pelaku kasus illegal logging yang tidak mudah

dilacak oleh penyidik kepolisian. *Keempat*, faktor penegak hukum yaitu kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum yang merupakan salah satu kendala dalam membuktikan dan meringkus pelaku kasus tindak pidana illegal logging tersebut.

B. Saran

Adapun saran penulis dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik kepolisian diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional dalam pelaksanaan penegakan hukum kasus tindak pidana illegal logging. Para cukong atau pemodal illegal logging harus dihukum seberat-beratnya karena melakukan kejahatan untuk keuntungan pribadi yang besar tanpa memikirkan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat kejahatannya tersebut.
2. Perlu adanya dukungan pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat mengusut tuntas kasus illegal logging. Dan perlu upaya terbaru yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuktikan dan meringkus pelaku cukong kayu dalam kasus tindak pidana illegal logging seperti bekerjasama dengan pihak penyedia jasa keuangan atau seluruh bank untuk menelusuri transaksi keuangan hasil illegal logging.